

SKRIPSI
PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI
INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Disusun Oleh:
Hany Mei Liana
202010115243



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perbandingan Sistem Peradilan Anak Yang Bekonflik
Dengan Hukum Di Negara Indonesia Dan Korea Selatan.
Nama Mahasiswa : Hany Mei Liana
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115243
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perbandingan Sistem Peradilan Anak Yang
Berkonflik Dengan Hukum Di Negara Indonesia
Dan Korea Selatan.
Nama Mahasiswa : Hany Mei Liana
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115243
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Bekasi, 29 Januari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

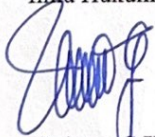
Penguji I : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN. 0316077604

Penguji II : Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.
NIDN. 0428027702

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003


Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hany Mei Liana
NPM : 202010115243
TTL : Bekasi, 28 Mei 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perbandingan Sistem Peradilan Anak Yang Bekonflik Dengan Hukum Di Negara Indonesia Dan Korea Selatan*". adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 15 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Hany Mei Liana

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hany Mei Liana
NPM : 202010115243
TTL : Bekasi, 28 Mei 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non - Exclusive Royalty - Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul ***“Perbandingan Sistem Peradilan Anak Yang Bebas Konflik Dengan Hukum Di Negara Indonesia Dan Korea Selatan.”*** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 15 Januari 2024
yang membuat pernyataan,



Hany Mei Liana

ABSTRAK

Hany Mei Liana - 202010115243.

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga, dididik dan dibina dengan baik, karena anak juga memiliki harkat, martabat yang harus dilindungi. Dengan kondisi anak yang tidak stabil baik fisik maupun emosi, anak seringkali melakukan hal-hal yang melanggar hukum bahkan sampai dikategorikan melakukan kejahatan. Kejahatan atau kenakalan anak dapat terjadi dimana saja dan dinegara mana pun, sehingga setiap negara pasti memiliki suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak yang berkonflik dengan hukum di setiap negara dapat dibandingkan, yang disebut dengan perbandingan hukum. Pada penelitian ini penulis akan membahas tentang negara Indonesia dan Korea Selatan, dimana terdapat perbedaan dan persamaan dalam sistem peradilan anak di kedua negara tersebut.

Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu, pertama, mengenai penerapan sistem peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan Korea Selatan, dan yang kedua, mengenai bagaimana bentuk persamaan dan perbandingan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Korea Selatan.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa secara keseluruhan, penerapan konsep sistem peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan Korea Selatan mencerminkan upaya serius untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan pemulihan mereka. Kedua negara tersebut memiliki perbedaan pendekatan, formalitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi menandai konteks hukum yang unik di masing-masing negara.

Kata Kunci: Peradilan Anak, Perbandingan Hukum, Anak yang berhadapan dengan Hukum.

ABSTRACT

Hany Mei Liana - 202010115243.

Children are a gift from God Almighty and children are the next generation of the nation that must be properly guarded, educated and fostered, because children also have dignity that must be protected. With the unstable condition of children both physically and emotionally, children often do things that violate the law and are even categorized as committing crimes. Crimes or child delinquency can occur anywhere and in any country, so every country must have a legislation governing children in conflict with the law. Legislation governing children in conflict with the law in each country can be compared, which is called comparative law. In this research, the author will discuss Indonesia and South Korea, where there are differences and similarities in the juvenile justice system in the two countries.

This research raises issues, namely, first, regarding the application of the criminal justice system for children in conflict with the law in Indonesia and South Korea, and second, regarding how the form of similarities and comparisons of the juvenile criminal justice system in Indonesia and South Korea.

This research method uses normative juridical research method. The specification of this research is descriptive analysis with secondary data collection method.

Based on the results of this study, it can be seen that overall, the application of the concept of justice system for children in conflict with the law in Indonesia and South Korea reflects serious efforts to protect children's rights and ensure their recovery. The two countries have different approaches, formalities, and community participation in the rehabilitation process marking the unique legal context in each country.

Keywords: Juvenile Justice, Comparative Law, Children in Conflict with the Law.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Allah *subhanallahuata'ala*, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi saya sebagai tugas akhir dengan baik. Skripsi ini berjudul “Perbandingan Hukum Sistem Pemidanaan Anak di Negara Indonesia dan Negara Korea Selatan. Yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program STRATA SATU (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung proses pembuatan skripsi ini hingga akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Dosen Pembimbing materi yang telah memberikan banyak waktunya serta memberikan kontribusi pemikiran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Nina Zainab, SH., MH., selalu Dosen Pembimbing teknis yang sudah memberikan bimbingan kepada penulis terkait teknis penulisan skripsi, sehingga sesuai dengan kaidah pada buku pedoman penulisan skripsi;
4. Ibu Diana Fitriana, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Bu Esther Masri, SH, M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan telah menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan arahan dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini

6. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya selama perkuliahan.
7. Ayah, Ibu, Akbar, Onnuer serta keluarga besar yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan studi S1 ini.
8. Adel, Esther, Naufal, Cindy yang tergabung dalam grup “Gank Damai” yang telah memotivasi saya dan menjadi tempat saya untuk berkeluh kesah.
9. Teman-teman yang tergabung dalam grup “Cantik”, yaitu Anggita Nisrina dan Rifdah Nisrina yang telah menjadi penyemangat dan tempat saya berkeluh kesah.
10. Syarifah Haura Andini, akrab dipanggil Ipeh, yang telah menjadi tempat saya mencari semangat dan berkeluh kesah.
11. Syahdina Damayari Syira atau *May* dan Sheila Muhammad, yang membantu saya dalam mempersiapkan dan menyelesaikan skripsi saya.
12. Diri saya sendiri, yang telah berjuang dan bertahan hingga sejauh ini.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu saya selama penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Maka dari itu, saya selalu membuka kesempatan kepada pembaca jika memberikan kritik dan saran lebih lanjut mengenai skripsi ini maupun terkait dengan Perbandingan Sistem Pemidanaan Anak antar Indonesia dan Korea Selatan.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Bekasi, 15 Januari 2024

Penulis,

Hany Mei Liana

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
HALAMAN MOTO.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Konseptual.....	9
1.4.1 Sistem Peradilan Pidana.....	9
1.4.2 Perbandingan Hukum Pidana.....	9
1.4.3 Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	10
1.5 Kerangka Teoritis.....	10
1.5.1 Teori Perbandingan Hukum.....	10
1.5.2 Teori Perlindungan Hukum.....	11
1.6 Kerangka Pemikiran (Framework).....	12
1.7 Penelitian Terdahulu.....	12
1.8 Metode Penelitian.....	14
1.8.1 Jenis Penelitian.....	14
1.8.2 Pendekatan Peneltian.....	15

1.8.3 Sumber Bahan Hukum.....	15
1.8.4 Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.8.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	16
1.9 Sistematika Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN.....	18
2.1 Tinjauan Umum tentang Anak.....	18
2.1.1 Pengertian Anak.....	18
2.1.2 Prinsip- Prinsip Umum Anak.....	21
2.2 Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	24
2.3 Sistem Peradilan Pidana.....	28
2.3. 1 Sistem Peradilan Pidana secara Umum.....	28
2.3.2 Sistem Peradilan Anak.....	31
2.4 Perbandingan Hukum Pidana.....	33
BAB III SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN.....	37
3.1 Sejarah Sistem Peradilan Anak di Indonesia dan Korea Selatan.....	37
3.1.2 Sejarah Sistem Peradilan Anak di Indonesia.....	37
3.1.3 Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak di Korea Selatan.....	38
3.2 Sistem Peradilan Pidana Anak secara Umum.....	40
3.2.1 Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	40
Komponen dan Sub-Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	41
Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Anak.....	41
Kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	42
3.2.2 Sistem Peradilan Pidana Anak di Korea Selatan.....	43
Sistem Hukuman dan Objek Perlindungan.....	44

Komponen dan Sub-Sistem Peradilan Pidana Anak di Korea Selatan	45
Kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	45
3.3 Instrumen Internasional tentang Standar Peradilan Pidana Anak.....	46
3.4 Contoh Kasus.....	47
BAB IV PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN.....	50
4.1 Penerapan konsep sistem peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan Korea Selatan.....	50
4.1.1 Konsep Sistem Peradilan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia.....	51
4.1.2 Klasifikasi Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang SPPA.....	52
4.1.3 Proses Peradilan Pidana Anak.....	52
4.1.4 Perkara yang Diupayakan Diversi.....	53
4.1.5 Alur Penyelesaian Diversi.....	55
4.1.6 Alur Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak dalam tahap Persidangan	56
4.1.6 Sanksi yang Dapat Diberikan Kepada Anak.....	57
4.2 Konsep Sistem Peradilan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Korea Selatan.....	66
4.2.1 Klasifikasi Anak Berdasarkan Undang-Undang Juvenile Act.....	66
4.2.2 Proses Peradilan Pidana Anak.....	67
4.2.3 Keputusan Kompromi (Compromise Recommendation).....	68
4.2.4 Tahapan-tahapan Keputusan Kompromi (Compromise Recommendation).....	69
4.2.5 Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak dalam tahap Persidangan.....	69
4.2.6 Penahanan Protektif	
Dalam Undang-Undang Juvenile Act, pasal 32 Undang Undang Remaja,	

dijelaskan terkait penahanan protektif, yaitu penahanan yang memiliki intensitas tinggi untuk melindungi anak-anak. Seperti:.....	70
4.3 Perbedaan dan Persamaan sistem peradilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Korea Selatan dan Indonesia.....	72
4.4 Hambatan dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia dan Korea Selatan	75
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 SIMPULAN.....	77
5.2 SARAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
ABH	Anak yang Berkonflik dengan Hukum
CRC	Convention on the Rights of the Child
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
UNICEF	United Nations Children's Fund
UU	Undang-Undang

HALAMAN MOTO

Just live your life, keep swimming, and face your fears; everything will pass...